



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDes) REJOMULYO DESA GOGIK

PERIODE 2020 s.d 2023

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Musyawarah Pemerintah Desa Gogik, BPD Desa Gogik dan Pengurus BUMDes pada tanggal 26 Desember 2019 tentang Pembahasan Perdes AD ART BUMDes Rejomulyo dan Pemilihan pengurus ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
2. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
 7. Anggaran 2020;
 - Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
 8. Anggaran 2020;
 - Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil
 9. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020.
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020
Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2019 tentang RKPDes Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 03);
Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : BUMDes sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah Lembaga Pengurus kegiatan ekonomi milik Desa dan dikelola secara otonom oleh masyarakat.

KETIGA : a. Menugaskan Penasehat BUMDes sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk :

1. Memberikan pembinaan berkelanjutan kepada pengurus BUMDes dalam pengurus lembaga.

2. Memberikan pengawasan dan fasilitas terhadap pengelolaan BUMDes .
 3. Memberikan pertimbangan dan masukan-masukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha BUMDes .
 4. Memastikan rencana pelaksanaan pelestarian dan pengembangan BUMDes dimasa yang akan datang.
- b. Menugaskan Direktur/Ketua BUMDes sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk :

1. Bersama Pemerintah Desa memproses legalitas BUMDes.
2. Memfasilitasi identifikasi kebutuhan sesuai potensi Desa.
3. Memfasilitasi pembentukan unit usaha
4. Berdasarkan Musdes menetapkan skala prioritas kebutuhan.
5. Memfasilitasi pelaksanaan Musdes.
6. Bersama penasehat menyusun dan menetapkan berbagai aturan yang diperlukan terutama yang berkaitan dengan BUMDes .
7. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
8. Membuka rekening tabungan di Bank atas nama BUMDes .
9. Membukukan secara teratur, tertib dan rapi semua transaksi BUMDes .
10. Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat.
11. Mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan BUMDes.
12. Melaporkan proses pelaksanaan hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana maupun perkembangan usaha.

13. Melakukan koordinasi dengan pendamping dan Pemerintah Desa.

KEEMPAT : Masa kerja Pelaksana Operasional dan karyawan BUMDes sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 16 Januari 2020 s/d 16 Januari 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gogik

Pada tanggal : 16 Januari 2020

KEPALA DESA

SUDJARWOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Bupati Semarang

2. Kepala Dispermasdes Kab. Semarang

3. Camat Ungaran Barat

4. Penasehat dan Pelaksana Operasional BUMDes yang bersangkutan.

5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gogik

Nomor : 03 Tahun 2020

Tanggal : 16 Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “REJOMULYO ”

DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

PERIODE TAHUN 2020 - 2023

A. KOMISARIS / PENASEHAT

1. Kepala Desa Gogik SUDJARWOTO, S.Pd

B. DIREKSI / PELAKSANA OPERASIONAL

1. Ketua / Direktur MUH ALIYANTO, SE
2. Sekretaris PRASETIYO
3. Bendahara AFNITIKA FARAH FADILLAH, A.Md

C. PENGAWAS

1. Ketua H. ASY'ARI, SH
2. Anggota AYU PURWANTINI, S.Pd, M.Pd
3. Anggota NUNUNG NURHAYATI, S.Pd

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO